



**P U T U S A N**

**Nomor 12 / Pdt / 2015 / PT. SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **SRI MUKHARYATI**, bertempat tinggal di Jl. Puspitasari II Blok E  
24 Perum Wijaya Kusuma RT 03 RW 04, Desa Katonsari,  
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah,  
sebagai Turut Terlawan I.
- 2 **ENDANG HARTATI**, bertempat tinggal di Betengan 280, Kampung  
Sampangan RT 06 RW 05, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,  
Kabupaten Demak, sebagai Turut Terlawan II.
- 3 **AKHMAD RIDHOWAN**, bertempat tinggal di Kampung Tanubayan  
RT 04 RW 09, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten  
Demak, sebagai Turut Terlawan III.
- 4 **SRI INDAH YUNIARTI**, bertempat tinggal di Jl. Malangaten  
31/966 RT 3 RW 014, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan  
Magelang Tengah, Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Turut  
Terlawan IV.
- 5 **SUMARLAN bin MUSBAN**, bertempat tinggal di Kampung  
Sampangan Gang I No. 1 RT 06 RW V, Kelurahan Bintoro,  
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagai Turut Terlawan V.
- 6 **MUHTADI bin SARIPAN**, bertempat tinggal di Desa Botorejo RT  
03 RW 03, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi  
Jawa Tengah, sebagai Turut Terlawan VI.
- 7 **AGUS YULIANTO bin SUGIONO**, bertempat tinggal Kampung  
Sampangan RT 06 RW 05, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,  
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Terlawan  
VII.



**8HERU KASIYANTO bin SUGIONO**, bertempat tinggal Desa  
Nguken, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro,

sebagai Turut Terlawan VIII.

**9NUNUK HARIYATI binti SUGIONO**, bertempat tinggal Kampung  
Sampangan RT 06 RW 05, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,  
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Terlawan  
IX.

**10. WIWIK PRIHATININGSIH binti SUGIONO**, bertempat tinggal  
BR Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyenggading Kelod, Kecamatan  
Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagai Turut  
Terlawan X.

**11. YAYUK SRI REJEKI binti SUGIONO**, bertempat tinggal Kampung  
Sampangan RT 06 RW 05, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,  
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Terlawan XI.

**12. ISWORO LESTARI WIDODO bin SUWARNO**, bertempat tinggal  
Kampung Sampangan V RT 03 RW 06, Kelurahan Bintoro,  
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sebagai  
Turut Terlawan XII.

Dalam Hal ini mereka semua (1 s/d 12) memberikan Kuasa  
kepada :TOTOK INDRATNO,SH. DAN SISWANTO,SH., Advokat/  
Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ TOTOK  
INDRATNO,SH. & Partners, beralamat di Jalan Stonen Utara I No. 4  
Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.019/T1 &P/ADV.PH/  
IX/2014 tanggal 13 September 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TURUT  
TERLAWAN / PARA PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

**WARDAH**, tempat tanggal lahir Demak, 16-07-1971, jenis kelamin  
perempuan, alamat kampung Sampangan V No. 3 RT 06 RW 05,  
Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi  
Jawa Tengah, agama Islam, status kawin: kawin, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMA ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **NURMA  
SUYATININGRUM,SH** Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoyoso II No. 83 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN/ TERBANDING** ;

D a n

**1 MASROFIAH.**

Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tampirejo RT 04 RW 05, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Terlawan I.

**2 DWI PURWANTO.**

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tampirejo RT 04 RW 05, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Terlawan II.

**3 YAYUK AMBAR SUSILOWATI,** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lobak Raya II No. 7 RT 006 RW v, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terlawan III.

**4 HANDOKO WIBOWO.**

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Citra III Blok A12/No. 12 Pegadungan Kalideres, Jakarta, sebagai Terlawan IV.

**5 ONG GWAT IEN,** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mlati Kidul RT 01 RW 01, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Terlawan V.

**6 SINTYAWATI WIBOWO,** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pakis Raya AA-20 No.09, Perum Pondok Pekayan RT 01 RW XII, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai Terlawan VI.

**7 HARYANTO WIBOWO,** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kramat Besar No.484, Kelurahan Kramat, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Terlawan VII.

**8 LISTIANTI WIBOWO,** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Klagon RT 01 RW V, Desa Wotsongo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, sebagai Terlawan VIII.

Dalam hal ini mereka bersama-sama (1 s/d 8) memberikan kuasa kepada : **MARKUS SURYOUTOMO,SH.MH.** dan **HERI**



PURNOMO,SH.MH., Para Advokat, berkantor di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dengan alamat : Jl.Pemuda 70 Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN / TERBANDING.**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 12/Pdt/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 September 2014 No :27/Pdt.G/2013/PN.Dmk.

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding dengan surat gugatan perlawanan tanggal 16 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 18-10-2013 dalam register nomor 27/Pdt.G/2013/PN Dmk, telah mengajukan gugatan perlawanan yang telah diubah tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 1993 Pelawan ( WARDAH ) telah melangsungkan pernikahan dengan Turut Terlawan XII ( Isworo Lestari Widodo Bin Suwarno ) dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No 42 / IV/1993 tertanggal 10 April 1993.
- 2 Bahwa Pelawan dengan Turut Terlawan XII di saat perkawinannya membeli sebidang tanah dan bangunan ( harta gono gini ), seluas 100 M2, Gambar Situasi No.6.406 / 1995, Sertifikat Hak Milik No.2900 atas nama pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO ( Turut Terlawan XII ) yang terletak di Kampung Sampangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah .



Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Sumarlan.
- Sebelah Timur : tanah milik Isworo Lestari Widodo.
- Sebelah Selatan : tanah milik Siti Arodah.
- Sebelah Barat : jalan kampung.

Yang diperoleh dengan berdasarkan jual beli sebagaimana dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Drs Poerwono Sasmito PPAT Kecamatan Demak pada tanggal 15 Oktober 1995 No.378/ Kec.Demak/1995 dari Drs Mintono Hadi Susanto.

Untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA dalam perlawanan ini.

- 3 Bahwa dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2900 atas nama Pemegang Hak Isworo Lestari Widodo ( Turut Terlawan XII ) maka Pelawan selaku istri Turut Terlawan XII adalah Pihak yang mempunyai hak kepemilikan sehingga mempunyai hak untuk menguasai, menempati dan atau memanfaatkan asset obyek sengketa dalam perlawanan ini karena obyek sengketa dibeli saat perkawinan Pelawan dengan Turut Terlawan XII ;
- 4 Bahwa atas tanah dan bangunan obyek sengketa milik Pelawan tersebut diatas posita butir 2 telah masuk dijadikan obyek sengketa dalam perkara No. 10/Pdt.G/2004/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak yaitu antara Oei Bertiene Nio ( janda Ong Guan Hoo ) Dkk sebagai Para Penggugat melawan Mukharomah Binti Ahmad Dkk sebagai Para Tergugat, dimana dalam perkara No.10/Pdt.G/2004/ PN.Dmk didalam gugatan menyebutkan obyek sengketa adalah Hak Guna Bangunan No.376 atas nama pemegang hak adalah Ong Guan Hoo, seluas kurang lebih 658 M2 yang terletak di Kampung Sampangan,

Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.;

Dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Bentengan.;
- Sebelah Timur : tanah milik Johanes Mulyo Sunyoto ( HM No.3874).
- Sebelah Selatan : Saluran air ( kali es ).
- Sebelah Barat : Gang / jalan.



Dan bila dikaitkan maka obyek sengketa Pelawan diikutkan atau masuk didalamnya dengan obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Perkara No.10/Pdt.G/2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.81/Pdt/2005/PT.Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.697 K/Pdt/2006.

- 5 Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Para Penggugat didalam perkara No. 10/Pdt.G/2004/PN.Dmk mengajukan bukti fotocopy Buku Tanah / Sertifikat Hak Guna Bangunan No.376 atas nama Ong Guan Hoo, yang diberi tanda P.1.
- 6 Bahwa didalam perkara No : 10/Pdt.G/2004/PN.Dmk dimana Oei Bertiene Nio ( janda Ong Guan Hoo ) Dkk sebagai Para Penggugat dan Mukharromah Binti Ahmad Dkk sebagai Para Tergugat, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Nopember 2004, yang amar putusannya berbunyi ;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPS :**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat :

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ong Guan Hoo.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.697.000 ,- ( enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah )

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

- 7 Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Demak No.10/Pdt.G/2004/PN.Dmk, Para Penggugat mengajukan banding, dan permohonan banding dari Para Penggugat – Para Pembanding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 16 Agustus 2005 No.81/Pdt/2005/PT.Smg yang amar putusannya berbunyi yaitu :

**-MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI .**

**DALAM EKSEPSI :**





- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 .....
- 2 .....
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung Sampangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang dikenal dengan tanah Hak Guna Bangunan ( HGB ) No.376 atas nama Ong Guan Hoo, seluas kurang lebih 658 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Betengan.
  - Sebelah Timur : tanah milik Johanes Mulyo Sunyoto.-
  - Sebelah Selatan : saluran air ( kali es ).
  - Sebelah Barat : gang / jalan.Adalah merupakan tanah warisan dari Ong Guan Hoo yang sah menjadi tanah Hak Guna Bangunan untuk Para Penggugat (Penggugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX) selaku ahli waris sah dari Almarhum Ong Guan Hoo.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dari Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa didasari / dilandasi Alas Hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ( Onrechtmatige daat ).
- 5 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat ( Penggugat I , III, IV, V , VI , VII, VIII dan IX ) dengan segala akibat hukumnya .
- 6 Memerintahkan kepada Para Tergugat maupun orang lain yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa tersebut, jika perlu dengan bantuan aparat hukum yang berwenang.
- 7 .....8.....9.....

DALAM REKONPENSI

- 1 .....
- 2 .....
- 8 Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.81/Pdt/2005/ PT.Smg tersebut Para Pemohon Kasasi yaitu Muhkarromah Binti



Ahmad Dkk mengajukan permohonan kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 September 2008 No: 697 K/Pdt/2006, dimana amar putusannya berbunyi yaitu :

**-MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi :  
Mukharromah binti Ahmad 2. Sumarlan bin Musban 3. Muhtadi bin Saripan 4. Sugiyono bin Sastro Sudarmo, 5. Isworo Lestari Widodo bin Suwarno tersebut.

Menghukum.....dst.....

Bahwa sekarang ini atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 9 Bahwa atas tanah obyek sengketa Putusan Pengadilan Negeri Demak No.10/Pdt.G/2004/PN.Dmk tertanggal 2 Nopember 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.81/Pdt/2005/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.697 K/Pdt/2006 tertanggal 8 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dimana obyek sengketa milik Pelawan dan Turut Terlawan XII juga ikut dimasukkannya, padahal tanah obyek sengketa hak milik Pelawan dan Turut Terlawan XII tersebut berasal dari jual beli dari bekas tanah yasan C.2993, Persil 215, DI kemudian menjadi Buku Tanah Hak Milik No.375 Desa Bintoro kemudian dibeli oleh Pelawan dan Turut Terlawan XII berdasarkan jual beli menjadi Sertifikat Hak Milik No.2900 atas nama Isworo Lestari Widodo ( Turut Terlawan XII ) sedangkan tanah obyek sengketa didalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No : 10/Pdt.G/2004/PN.Dmk tertanggal 2 Nopember 2004. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No : 81/Pdt/G/2005/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2005. Jo . Putusan Mahkamah Agung RI No: 697 K/Pdt/2006 tertanggal 8 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berasal dari Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara sehingga dalam hal ini Pelawan sangat dirugikan karena posisi Pelawan sebagai Pihak Ketiga yang mempunyai hak kepemilikan, hak menempati, menguasai dan memanfaatkan asset obyek sengketa dalam perlawanan ini, maka Pelawan sangat berkepentingan untuk mengajukan perlawanan ini.





- 10 Bahwa atas Penyitaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Demak No 10/Pdt.G/2004/PN Dmk tertanggal 2 Nopember 2004 .Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No .81/Pdt/2005/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2005 .Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 697 K/Pdt/2006 tertanggal 8 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 18 Nopember 2009 yang mana dalam pelaksanaan penyitaan eksekusi telah menyita tanah hak milik Pelawan maka penyitaan tersebut adalah penyitaan yang keliru dan salah obyek sehingga penyitaan eksekusi tidak boleh atas barang milik Pihak Ketiga, dengan demikian atas Sita Eksekusi No.4/Pdt.Eks/2009/PN.Dmk Jo. No.10/Pdt.G/2004/PN.Dmk tertanggal 18 Nopember 2009 harus dinyatakan tidak sah dan harus diangkat.
- 11 Bahwa dengan demikian juga atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I sampai dengan Terlawan VIII atas Putusan Pengadilan Negeri Demak No.10/Pdt.G/2004/PN.Dmk tertanggal 2 Nopember 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.81/Pdt/2005/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2005 . Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.697 K/Pdt/2006 tertanggal 8 September 2008 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah Non Executable karena salah obyek sehingga Batal demi hukum .
- 12 Bahwa Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan IV diikutkan sebagai Pihak dalam perkara perlawanan ini karena mereka sebagai Pengganti dari Tergugat I yaitu MUKHAROMAH Bin AHMAD yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2006 dan meninggalkan ahli waris yaitu Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan IV.
- 13 Bahwa Turut Terlawan VII sampai dengan Turut Terlawan XI diikutkan sebagai Pihak dalam perkara perlawanan ini karena mereka sebagai pengganti dari Tergugat IV yaitu SUGIONO yang telah meninggal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 dan meninggalkan ahli waris yaitu Turut Terlawan VII sampai dengan Turut Terlawan XI.
- 14 Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( allgoed opposant ), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), walaupun Para Terlawan dan Para Turut Terlawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi .

15 Bahwa kiranya patut dan wajar bilamana Terlawan I sampai dengan Terlawan VIII dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan- alasan diajukan Perlawanan diatas maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Perlawanan yang diajukan Pelawan seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar.
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.2900 atas nama Pemegang Hak Isworo Lestari Widodo ( Turut Terlawan XII ) adalah sah dan mengikat secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan selaku istri Turut Terlawan XII adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.2900 seluas 100 M2, Gambar Situasi No.6.406/1955, atas nama Pemegang Hak Isworo Lestari Widodo ( Turut Terlawan XII ), yang terletak di Kampung Sampangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Propinsi Jawa Tengah.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Sumarlan.
- Sebelah Timur : tanah milik Isworo Lestari Widodo ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Siti Arodah.
- Sebelah Barat : jalan kampung.

Yang diperoleh dengan berdasarkan jual beli sebagaimana dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Drs . Poerwono Sasmito, PPAT Kecamatan Demak tanggal 15 Oktober 1995 No.378/Kec.Demak/1995 dari Drs Mintono Hadi Susanto.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.2900, seluas 100 M2, Gambar Situasi



No.6.406/1955, atas nama Pemegang Hak Isworo Lestari Widodo  
( Turut Terlawan XII ) yang terletak di Kampung Sampangan,  
Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi  
Jawa Tengah :

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Sumarlan.
- Sebelah Timur : tanah milik Isworo Lestari Widodo ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Siti Arodah.
- Sebelah Barat : jalan kampung.

Yang diperoleh dengan berdasarkan jual beli sebagaimana dalam Akta  
Jual Beli yang dibuat di hadapan Drs Poerwono Sasmito . PPAT  
Kecamatan Demak tanggal 15 Oktober 1995 No.378/Kec.Demak/1955  
dari Drs Mintono Hadi Susanto adalah harta gono gini yang dibeli saat  
perkawinannya Pelawan dengan Turut Terlawan XII.

6 Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pihak yang  
turut menguasai secara sah menurut hukum atas tanah dan bangunan  
yang terletak di Kampung Sampangan, Kelurahan Bintoro,  
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.  
Sertifikat Hak Milik No.2900, seluas 100 M2, Gambar Situasi  
No.6.406/1955 atas nama Pemegang Hak Isworo Lestari Widodo  
( Turut Terlawan XII ) ;

7 Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah  
dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak sebagaimana  
Berita Acara Sita Eksekusi No.4/Pdt.Eks/2009/PN.Dmk. Jo. No : 10/  
Pdt.G/2004/PN.Dmk tertanggal 18 Nopember 2009, sepanjang  
menyangkut obyek sengketa didalam perkara perlawanan ini.

8 Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah permohonan eksekusi  
yang diajukan oleh Terlawan I sampai dengan Terlawan VIII atas  
Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 10/Pdt.G/2004/PN.Dmk  
tertanggal 02 Nopember 2004 . Jo. Putusan Pengadilan Tinggi  
Semarang No. 81/Pdt/2005/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2005 .Jo.  
Putusan Mahkamah Agung RI No.697 K/Pdt/2006 tertanggal 8  
September 2008 .



9 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

10 Menghukum Terlawan I sampai dengan Terlawan VIII dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding tersebut, Para Terlawan/Terbanding dan Para Turut Terlawan/Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut:

1 Jawaban Para Terlawan (Terlawan I s/d VIII):

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pihak-pihak yang ditarik dalam sengketa sangatlah membingungkan Terlawan I s/d VIII karena Pelawan selaku istri menarik suaminya sebagai lawan (selaku Turut Terlawan XII), sedang obyek sengketa merupakan harta gono-gini ;
2. Bahwa obyek sengketa yang diajukan Pelawan pernah diajukan sebagai Novum oleh Turut Tergugat XII dalam perkara Peninjauan Kembali yang teregister dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 243/ PK/ Pdt/2010. Sehingga atas obyek sengketa yang sama tidak boleh dilakukan dua upaya hukum ( di satu sisi ada verset disisi lain ada Peninjauan Kembali yang berkekuatan hukum tetap) ;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam konvensi ;
2. Bahwa para Terlawan (Terlawan I s/d Terlawan VIII) menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa milik Pelawan tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa antara Terlawan I s/d Terlawan VIII dalam perkara No. 10/Pdt.G/2004/PN Demak jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 16 Agustus 2005 No.81/Pdt/2005/PT.Semarang jo Putusan



Mahkamah Agung RI tertanggal 8 September 2008 No. 679 K/Pdt/2006  
jo Peninjauan Kembali No. 243/PK/Pdt/2010 ;

4. Bahwa pada saat PEMERIKSAAN SETEMPAT dalam perkara No. 10/Pdt.G/2004/ PN Demak jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 16 Agustus 2005 No. 81/Pdt/2005/PT.Semarang jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 September 2008 No. 679 K/Pdt/2006 jo Peninjauan Kembali No. 243/PK/Pdt/2010 tanah Hak Guna Bangunan No. 376 Kampung Sampangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak. Kabupaten Demak atas nama Ong Guan Hoo seluas  $\pm$  658 m<sup>2</sup> tidak meliputi tanah obyek sengketa milik Pelawan ;
5. Bahwa tanah obyek sengketa milik Pelawan berada diluar wilayah tanah Hak Guna Bangunan No. 376 Kampung Sampangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Ong Guan Hoo, maka Penyitaan Eksekusi diluar obyek Hak Milik No.2900 atas nama Isworo Lestari Widodo (Turut Terlawan XII) sehingga *Penyitaan Eksekusi adalah penyitaan yang sah* berdasarkan Putusan perkara No. 10/Pdt.G/2004/PN Demak jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 16 Agustus 2005 No.81/Pdt/2005/PT.Semarang jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 September 2008 No. 679 K/Pdt/2006 jo Peninjauan Kembali No. 243/PK/Pdt/2010 ;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan ini para Terlawan I s/d Terlawan VIII mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sebagai hukum ;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Terlawan I s/d Terlawan VIII untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan bahwa Penyitaan Eksekusi adalah Penyitaan yang sah berdasarkan Putusan perkara No. 10/Pdt.G/2004/PN Demak jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 16 Agustus 2005 No.81/Pdt/2005/PT.Semarang jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 September 2008 No. 679 K/Pdt/2006 jo Peninjauan Kembali No. 243/PK/Pdt/2010 ;



2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

Atau jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (Ex Aquo At Bono) ;

2 Jawaban Para Turut Terlawan.

1 Jawaban Turut Terlawan I s/d IV dan VI s/d XII.

1 Bahwa Turut Terlawan I s/d IV dan Turut Terlawan VI s/d XII, menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

2 Bahwa benar Turut Terlawan XII dengan Pelawan adalah pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1993 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Demak Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. : 42/IV/1993 tertanggal 10 April 1993 ;

3 Bahwa benar setelah menikah yaitu pada tahun 1995, Turut Terlawan XII dengan Pelawan telah membeli sebidang tanah dan bangunan milik Drs. Mintono Hadi Susanto dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 atas nama pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO (Turut Terlawan XII), seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan gambar situasi No. 6406 / 1995, terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Jual Beli No. 378/Kec.Demak/1995 yang dibuat oleh Drs. POERWONO SASMITO, PPAT Kec. Demak tertanggal 15 Oktober 1995, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : tanah milik SUMARLAN ;
- Sebelah Timur : tanah milik ISWORO  
LESTARI WIDODO ;
- Sebelah Selatan : tanah milik SITI  
ARODAH ;
- Sebelah Barat : jalan kampung ;

4 Bahwa benar dengan demikian bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas angka 3 adalah merupakan harta bersama / harta gono-gini Turut Terlawan XII dengan Pelawan ;

5 Bahwa benar harta bersama / harta gono-gini Turut Terlawan XII dengan Pelawan sebagaimana tersebut diatas angka 3, telah ditarik masuk dalam obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No.81/





Pdt/2005/PT.Smg. Jo perkara No. 697 K/Pdt/2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat, dimana dalam perkara tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 376 seluas  $\pm 658 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak ONG GUAN HOO terletak di kampung Sampangan Kel.

Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Bentengan ;
- Sebelah Timur : tanah milik JOHANES MULYO
- SUNYOTO (SHM No. 3874) ;
- Sebelah Selatan : saluran air (kali es) ;
- Sebelah Barat : gang / jalan ;

- 6 Bahwa benar harta bersama / harta gono-gini Turut Terlawan XII dengan Pelawan sebagaimana tersebut diatas angka 3, berasal dari jual-beli tanah yasan C.2993 Persil 215 DI menjadi buku tanah Hak Milik No.375 atas nama pemegang hak Drs. Mintono Hadi Susanto kemudian dibeli oleh Turut Terlawan XII dengan Pelawan menjadi sertifikat Hak Milik No. 2900 atas nama

pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO (Turut Terlawan XII), SANGATLAH BERBEDA dengan obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No.81/Pdt/2005/PT.Smg. Jo perkara No. 697 K/Pdt/2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat, yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 376 seluas  $\pm 658 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak ONG GUAN HOO terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak yang berasal dari Hak Guna Bangunan diatas tanah negara ;

- 7 Bahwa selanjutnya adalah benar jika obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No.81/Pdt/2005/PT.Smg. Jo perkara No. 697 K/Pdt/2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat, telah dilaksanakan penyitaan eksekusi dan diajukan permohonan eksekusi, telah keliru / salah obyek sehingga eksekusi atas



perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan / dilanjutkan atau batal demi hukum ;

- 8 Bahwa Turut Terlawan I s/d IV dan Turut Terlawan VI s/d XII dengan tegas menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 atas nama pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO (Turut Terlawan XII), seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan gambar situasi No. 6406 / 1995, terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah berbeda / tidak sama dengan obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No. 81 / Pdt / 2005 / PT.Smg. Jo. perkara No. 697 K / Pdt / 2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat berupa bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan

No. 376 seluas  $\pm 658 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak ONG GUAN HOO terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, hal tersebut Turut Terlawan I s/d IV dan Turut Terlawan VI s/d XII nyatakan dengan sebenarnya dan sejujurnya karena Turut Terlawan I s/d IV dan Turut Terlawan VI s/d XII mengetahui riwayat / sejarah bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Turut Terlawan I s/d IV dan Turut Terlawan VI s/d XII dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan Perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;

1 Jawaban Turut Terlawan V.

- 1 Bahwa Turut Terlawan V, menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
- 2 Bahwa benar hubungan hukum antara Pelawan dengan Turut Terlawan XII adalah pasangan sah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 1993 di Kantor Urusan Agama Kec. Demak Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. : 42/  
IV/1993 tertanggal 10 April 1993 :

- 3 Bahwa benar bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO (Turut Terlawan XII), dengan gambar situasi No. 6406 / 1995, terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah telah dibeli oleh Turut Terlawan XII dari Drs. Mintono Hadi Susanto berdasarkan Akta Jual Beli No. 378 / Kec. Demak / 1995 yang dibuat oleh Drs. Poerwono Sasmito, PPAT Kec. Demak tertanggal 15 Oktober 1995, dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara : tanah milik SUMARLAN ;
  - Sebelah Timur : tanah milik ISWORO LESTARI WIDODO ;
  - Sebelah Selatan : tanah milik SITI ARODAH ;
  - Sebelah Barat : jalan kampung ;
- 4 Bahwa benar dengan demikian bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 sebagaimana tersebut diatas angka 3 adalah harta bersama / harta gono-gini Turut Terlawan XII dengan Pelawan ;
- 5 Bahwa benar harta bersama / harta gono-gini Turut Terlawan XII dengan Pelawan sebagaimana tersebut diatas angka 3, berasal dari jual-beli tanah yasan C.2993 Persil 215 DI menjadi buku tanah Hak milik No.375 atas nama Drs. Mintono Hadi Susanto kemudian dibeli oleh Turut Terlawan XII menjadi sertifikat Hak Milik No. 2900 atas nama pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO (Turut Terlawan XII) ;
- 6 Bahwa obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No. 81 / Pdt / 2005 / PT.Smg. Jo perkara No. 697 K / Pdt / 2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat, yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 376 seluas  $\pm 658 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak ONG GUAN HOO terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab.



Demak yang berasal dari Hak Guna Bangunan diatas tanah negara,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Bentengan ;
- Sebelah Timur : tanah milik JOHANES MULYO  
SUNYOTO (SHM No. 3874) ;
- Sebelah Selatan : saluran air (kalies) ;
- Sebelah Barat : gang / jalan ;

7 Bahwa dengan penyebutan batas-batas yang salah untuk sebelah Timur dan sebelah Barat sebagaimana tersebut di atas, membuat harta bersama / harta gono-gini Turut Terlawan XII dengan Pelawan sebagaimana tersebut diatas angka 3, termasuk dalam obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No. 81 / Pdt / 2005 / PT.Smg. Jo perkara No. 697 K / Pdt / 2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat ;

8 Bahwa dalam perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No. 81 / Pdt / 2005 / PT.Smg. Jo perkara No. 697 K / Pdt / 2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 376 seluas  $\pm 658 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak ONG GUAN HOO terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, namun seharusnya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Bentengan ;
- Sebelah Timur : tanah milik H. KASDI ;
- Sebelah Selatan : saluran air (kali es) ;
- Sebelah Barat : tanah milik ONG GUAN HO ;

9 Bahwa selanjutnya adalah benar jika obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No.81/Pdt/2005/PT.Smg. Jo perkara No. 697 K/Pdt/2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat, telah dilaksanakan penyitaan eksekusi dan juga telah diajukan



permohonan eksekusi, namun oleh karena telah keliru menyebutkan batas-batasnya membuat penyitaan eksekusi dan permohonan eksekusi menjadi salah obyek sehingga eksekusi atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan / dilanjutkan dan batal demi hukum kerana salah obyek;

10 Bahwa Turut Terlawan V dengan tegas menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 atas nama pemegang hak ISWORO LESTARI WIDODO (Turut Terlawan XII), seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan gambar situasi No. 6406 / 1995, terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak Propinsi

Jawa Tengah berbeda / tidak sama dengan obyek sengketa perkara No. 10 / Pdt.G / 2004 / PN.Dmk. Jo. perkara No. 81 / Pdt / 2005 / PT.Smg. Jo perkara No. 697 K / Pdt / 2006 antara OEI BERTIENE NIO (janda ONG GUAN HOO) dkk. selaku Para Penggugat melawan MUKHAROMAH binti AKHMAD dkk. selaku Para Tergugat berupa bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 376 seluas  $\pm 658 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak ONG GUAN HOO terletak di kampung Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak ;

11 Bahwa Turut Terlawan V menyatakan dengan sebenarnya dan sejujurnya karena Turut Terlawan V mengetahui riwayat bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2900 tersebut ; Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Turut Terlawan V dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan Perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan / Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 8 September 2014 No. 27 / Pdt.G / 2013 / PN.Dmk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**



Menyatakan eksepsi Para Terlawan, tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.479.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa  
atas putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut Para Tururt Terlawan / Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pernyataan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 September 2014 sebagaimana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : No.27/Pdt.G/2013/PN.Dmk. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan / Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Terbanding masing-masing tanggal 22 Oktober 2014, tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Tururt Terlawan / Para Pembanding dengan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pelawan / Terbanding dan Para Terlawan/Terbanding masing-masing tertanggal 21 Oktober 2014, tanggal 22 Oktober 2014, tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa  
Pelawan / Terbanding dengan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 29 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tururt Terlawan / Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada para Terlawan/Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2014, tanggal 4 Nopember 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014 ;





Menimbang, bahwa

Para Tururt Terlawan / Para Pembanding dan Pelawan / Terbanding dan juga para Terlawan/Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing tertanggal 26 September 2014, tanggal 30 September 2014, tanggal 22 Oktober 2014, tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tururt Terlawan/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Turut Terlawan/Para Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie Para Turut Terlawan/Para Pembanding sangat keberatan karena dalam memberikan pertimbangan hukum (anvoldoende gemotiveerd), telah terbukti tidak melaksanakan tugas dan perannya dalam persidangan yang harusnya bersifat pasif yaitu terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formil sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak, namun judex factie telah bertindak aktif dengan menyampaikan pendapat sendiri mengenai formalitas gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding ;

Padahal dalam eksepsi yang diajukan Para Terlawan / Terbanding tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan tersebut, sedangkan Turut Terlawan I sampai dengan XII (sekarang Para Pembanding) juga tidak pernah mengajukan eksepsi atas formalitas gugatan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding ;

2. Bahwa Para Turut Terlawan/Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie sebagaimana didalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim



akan mempertimbangkan formalitas gugatan Perlawanan, yang kemudian menyimpulkan gugatan Perlawanan adalah kiabur/tidak jelas karena dalil-dalil positanya satu sama lain dinilai bertentangan dan tidak saling mendukung dengan petitum gugatannya dan seterusnya ;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas merupakan sebuah pertimbangan hukum yang diambil keliru dalam menentukan pokok persoalan masalah hukum antara Pelawan/Terbanding selaku istri Tururt Terlawan XII/ Pembanding dengan Para Terlawan / Terbanding, pertimbangan hukum tersebut menyebabkan judex factie mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, dimana judex factie telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan pokok gugatan Perlawanan Pelawan/ Terbanding, tetapi menitik beratkan pada besaran bagian harta bersama/gono-gini Pelawan/ Terbanding dengan Tururt Terlawan XII/ Pembanding dengan mengabaikan hak Para Pembanding lainnya yaitu Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XI ;

Menimbang, kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pelawan/Terbanding pada pokoknya sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Para Tururt Terlawan/ Para Pembanding yaitu keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 September 2014 Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Dmk., Memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Turut Terlawan maupun kontra memori banding dari Pelawan/ Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar sebelum memeriksa lebih lanjut materi gugatan Perlawanan tersebut, maka harus terlebih dahulu diperiksa susunan



surat gugatan baik itu menyangkut pihak-pihak yang berperkara, posita gugatan atau fundamentum petendi, maupun petitum gugatan dalam kaitan dengan dasar hukum dari gugatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa gugatan Perlawanan terhadap proses eksekusi yang didahului oleh sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak tersebut didasarkan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 2 Nopember 2004 Nomor : 10/Pdt.G/2004/PN.Dmk. jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Agustus 2005 Nomor : 81/Pdt/2005/PT.Smg. jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 September 2008 Nomor : 697 K/Pdt/2006 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor :243/PK/Pdt/2010 dimana salah satu Tergugatnya adalah Isworo Lestari Widodo Bin Suwarno yaitu suami dari Pelawan/Terbanding dan yang sekarang dalam perkara ini menjadi Tururt Terlawan XII/Pembanding, atau dengan perkataan lain Pelawan/Terbanding adalah istri dari salah satu Tergugat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi, oleh karena itu maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding bukanlah termasuk katagori Perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding yang adalah istri salah satu Tergugat dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena dianggap adalah pihak yang sama dengan suaminya yang menjadi salah satu pihak Tergugat dalam perkara terdahulu dimaksud (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi No. 10 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa mamori banding yang diajukan oleh para Turut Terlawan/Para Pembanding ternyata tidak beralasan, maka selain berdasarkan tambahan pertimbangan dari majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pula dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 September 2014



Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Dmk. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Turut Terlawan/Para Pembanding dan Pelawan/Terbanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan secara tanggung menanggung ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR dan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Turut Terlawan/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 September 2014 Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Dmk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Turut Terlawan/ Para Pembanding dan Palawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2015** oleh kami I PUTU WIDNYA,SH.MH. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi RIDWAN S. DAMANIK,SH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **18 MARET 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DIYONO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

RIDWAN S. DAMANIK,SH.

I PUTU WIDNYA,SH.MH.

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DIYONO,SH.

Biaya Perkara :

1.Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-

2.Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)